

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 126/M-IND/PER/12/2011

TENTANG

PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyusun peta panduan (*road map*) pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Cilacap tahun 2012 2016;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat
 (2) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (road map) pengembangan kompetensi inti industri sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Cilacap;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 126/M-IND/PER/12/2011

-2-

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
- 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;

- 3 -

- 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 112/M-IND/ PER/10/2009 tentang Peta Panduan (*Road Map*) Pengembangan Klaster Industri Karet dan Barang Karet;
- 14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/ PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/ PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2016 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan pengembangan industri Kabupaten Cilacap yang memuat sasaran, strategi, kerangka, dan rencana aksi pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun.
- Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, swasta, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga kemasyarakatan lainnya.
- 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

Kompetensi inti industri Kabupaten Cilacap adalah industri pengolahan serat sabut kelapa berkaret (sebutret).

Pasal 3

Peta Panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini merupakan:

- a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah Kabupaten Cilacap dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan kompetensi inti industri secara komplementer dan sinergi;
- b. pedoman pengembangan kompetensi inti industri bagi pelaku industri sebutret dan/atau institusi terkait;
- c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota);
- d. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kabupaten Cilacap dalam periode 2012-2016; dan
- informasi dalam menggalang dukungan sosial-politis dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi inti industri.

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Cilacap harus membuat dan menyampaikan laporan setiap tahun atas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan kepada Menteri, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah dan menteri terkait.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2011 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

- Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 2. Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3. Gubernur Jawa Tengah;
- 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap;
- 5. Bupati Cilacap;
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian;
- Pertinggal.

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 126/M-IND/PER/12/2011

TANGGAL: 30 Desember 2011

PETA PANDUAN (*ROAD MAP*) PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012-2016

- I. PENDAHULUAN
- II. SASARAN PENGEMBANGAN
- III. STRATEGI PENGEMBANGAN
- IV. KERANGKA PENGEMBANGAN
- V. RENCANA AKSI

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA.

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO

Nomor: 126/M-IND/PER/12/2011

PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI **KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012-2016**

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Cilacap menentukan kompetensi inti industrinya yaitu industri serat sabut kelapa berkaret (sebutret), didasarkan atas pertimbangan hasil analisa terhadap kondisi dan potensi ekonomi daerah dan potensi pengembangan lima tahun ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di kabupaten dan provinsi lain.

Dalam rangka mengembangkan kompetensi inti industri tersebut, disusun Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Kompetensi inti Industri Kabupaten Cilacap tahun 2012-2016, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai, strategi pengembangan, kerangka pengembangan, serta rencana aksinya.

II. SASARAN PENGEMBANGAN INDUSTRI SEBUTRET

Sasaran Jangka Menengah (2012 – 2016)

- a tersedianya dokumen regulasi pendukung pengembangan industri pengolahan sebutret di Kabupaten Cilacap;
- b. terbentuknya kelembagaan pengrajin sebutret di Kabupaten Cilacap:
- c. teningkatnya ketersediaan dan jaminan mutu pasokan bahan baku sabut kelapa dan karet;
- d. meningkatnya akses pasar terhadap diversifikasi produk Sebutret:
- e. tercantumnya industri sebutret dalam RPJMD (2012 2016) Kabupaten Cilacap sebagai komoditas unggulan:
- terbangunnya pengolahan sebutret di 2 (dua) lokasi yaitu Pucung Lor (untuk Kroya dan sekitarnya) dan Wanareja (untuk wilayah Wanareja dan sekitarnya); dan
- g. terbentuknya industri baru pengolahan sabut kelapa dan karet yang berfokus pada industri kerajinan sebutret.

Nomor: 126/M-IND/PER/12/2011

Sasaran Jangka Panjang (2012 – 2025)

- a. terbentuknya pusat inovasi dan pengembangan sebutret nasional di Cilacap;
- b. terwujudnya Kabupaten Cilacap sebagai pusat rujukan bagi pelatihan, dan produksi sebutret Indonesia;
- c. terbangunnya jaringan pemasaran baik di pasar lokal, domestik dan internasional:
- d. meningkatnya kemampuan SDM dalam pengembangan produk olahan sebutret dan penguasaan teknologi produksi serta maintenance-nya;
- e. tersedianya infrastruktur dan penciptaan iklim usaha yang baik; dan
- terwujudnya Kabupaten Cilacap menjadi salah satu pusat industri sebutret f. yang besar di Indonesia.

III. STRATEGI PENGEMBANGAN

Strategi pengembangan industri Sebutret sebagai berikut:

- penetapan peraturan daerah tentang pengembangan industri pengolahan Sebutret sebagai industri unggulan daerah Kab. Cilacap dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat;
- b. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri pengolahan sebutret;
- C. peningkatan ketrampilan SDM dan penguasaan teknologi pengolahan sebutret;
- d. pelaksanaan kemitraan antara pemasok bahan baku sebutret dengan pelaku usaha;
- e. promosi dan penguatan jaringan pemasaran melalui teknologi informasi berbasis WEB; dan
- f. penguatan kemitraan antar petani / koperasi sebutret dan pedagang / eksportir.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 126/M-IND/PER/12/2011

IV. KERANGKA PENGEMBANGAN

KERANGKA PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI INDUSTRI KABUPATEN CILACAP

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	KABUPATE		VIEW CVI					
	INDUSTRI INTI	INDUSTRI PENUN	JAN	IG	INDUSTRI TERKAIT				
Se	erat Sabut Kelapa Industri Kelapa seperti in erat Sabut Kelapa minyak kelapa penghasil S. Karet, Industri Mesin Unit S Mesin/ Alat Unit Lateks of Industri Pemasok Bahan K Laurat, Surfaktan, KOH, Z ZMBT, DPG, ZnO, In Belerang), Pembuat Iaruf karet.			it, Industri it, Industri sebutret, a (Kalium C, ZDEC, I, BHT,	Industri Furniture (sofa), Industri Spare Part Otomotif, Industri Alat Olah Raga, Industri Perabotan Rumah Tangga, Lainnya misalnya karpet, peredam bunyi dan lain – lain.				
ļ -		GKA MENENGAH 2 – 2016)		SAS	SARAN JANGKA PANJANG (2012 - 2025)				
a. b. c. d. e. f.	tersedianya dokum pengembangan indu Kabupaten Cilacap; terbentuknya kelembidi Kabupaten Cilacap meningkatnya keters pasokan bahan baku teningkatnya akses produk Sebutret; tercantumnya indust (2012 – 2016) Kakomoditas unggulan; terbangunnya pengelokasi yaitu Pucung sekitarnya) dan Wanareja dan sekitar terbentuknya industi	sen regulasi pendukung stri pengolahan sebutret di pagaan pengrajin sebutret di pagaan pengrajin sebutret di sabut kelapa dan karet; pasar terhadap diversifikasi di sebutret dalam RPJMD abupaten Cilacap sebagai plahan sebutret di 2 (dua) g Lor (untuk Kroya dan Vanareja (untuk wilayah	d. e.	sebutret nasional di Cilacap; terwujudnya Kabupaten Cilacap sebagai pusat rujukan bagi pelatihan, dan produksi sebutret Indonesia; terbangunnya jaringan pemasaran baik di pasar lokal, domestik dan internasional; meningkatnya kemampuan SDM dalam pengembangan produk olahan sebutret dan penguasaan teknologi produksi serta maintenance-nya					
		STRA	TE	GI					
a. b. c. d. e. f.	 a. penetapan peraturan daerah tentang pengembangan industri pengolahan Sebutret sebagai industri unggulan daerah Kab. Cilacap dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat; b. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi industri pengolahan sebutret; c. peningkatan ketrampilan SDM dan penguasaan teknologi pengolahan sebutret; d. pelaksanaan kemitraan antara pemasok bahan baku sebutret dengan pelaku usaha; e. promosi dan penguatan jaringan pemasaran melalui teknologi informasi berbasis WEB; dan 								
	Pokok Pokol	Rencana Aksi		Po	okok-Pokok Rencana Aksi				
	Jangka Menen	gah (2012 – 2016)		Jar	ngka Panjang (2012- 2025)				
a. b.	menjadi Perda sehin seluruh stakeholder k pembinaan kelembi kemitraan antara indi bahan baku (sabut ke penyediaan sarana	agaan dan pelaksanaan ustri sebutret dan pemasok elapa dan karet); dan prasarana termasuk tan industri pengolahan	a. b. c. d.	produktivi pengemba industri pe promosi d pembanga	lahan budidaya dan peningkatan tas lahan; angan dan penguasaan teknologi engolahan sebutret; an pemasaran produk sebutret; dan unan kawasan industri pengolahan asaran sebutret secara terpadu di				

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 126/M-IND/PER/12/2011

- pengembangan dan penguasaan teknologi industri pengolahan sebutret;
- e. peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka promosi dan pemasaran produk sebutret: dan
- pemanfaatan informasi teknologi untuk pengembangan pasar.

UNSUR PENUNJANG

Periodisasi Peningkatan Teknologi

- a. pelatihan proses produksi teknis dan non teknis:
- Ь. bimbingan teknis produksi dan pengendalian mutu sebutret dan Bimbingan teknis manajemen pengelolaan; dan
- c. penyusunan standar produk sebutret.

Pasar

- a. meningkatkan jaringan pemasaran ekspor;
- meningkatkan kualitas & pengembangan merk Indonesia di pasar Internasional; dan
- c. meningkatkan promosi ekspor & efisiensi rantai pemasaran dalam negeri.

SDM

- a. pelatihan Manajemen Mutu;
- b. peningkatan pengetahuan teknologi; dan
- c. peningkatan ketrampilan dan kompetensi SDM dibidang sebutret.

Infrastruktur

- a. pembangunan show room sebutret;
- mendorong pembangunan fasilitas unit unit industri sebutret;
- C. meningkatkan peran Litbang; dan
- d. pendirian pusat pengembangan sebutret di Cilacap.

Lokasi Pengembangan

- 1. Kecamatan Wanareja (terintegrasi dengan industri sebutret dan sekarang sudah produksi 100 M³/bulan dan sudah punya potensi untuk pasar di dalam negeri dan luar negeri);
- 2. Kecamatan Cipari;

- Kecamatan Cipan;
 Kecamatan Sidareja;
 Kecamatan Kedungreja;
 Kecamatan Patimuan;
 Kecamatan Gandrungmangu;
- 7. Kecamatan Cimanggu;
- 8. Kecamatan Adipala;
- 9. Kecamatan Kroya (terintegrasi dengan industri sebutret dalam perencanaan); dan
- 10. Kecamatan Nusawungu.

V. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Pengembangan Industri Pengolahan Sebutret Tahun 2012-2016

NO.	Kegiatan	Indikator	Pemangku Kepentingan				Tahun					
140.	rvegialari	Keberhasilan	Pusat	Daerah	Lain-Lain	2012	2013	2014	2015	2016		
1.	REGULASI DAN KELEMBAGAAN					-	_					
	Penetapan Kompetensi Inti Industri daerah menjadi Perda sehingga menyatukan komitmen seluruh stakeholder Kabupaten Cilacap	Tersedianya Perda Pengembangan industri Sebutret Kabupaten Cilacap		DPRD, Kepala Daerah, Bappeda, Dinas Perindagkop dan UMKM,								
	b. Sosialisasi Kompetensi Inti Industri Daerah Kabupaten Cilacap	Tersosialisasinya Pengembangan industri Sebutret pada stakeholder Kabupaten Cilacap, pada berbagai kegiatan dan berbagai media	Kemenperin, KemenKop & UKM	Dinas Perindag Provinsi Jateng ,Pemda, Dinas Perindagkop UMKM & terkait								
	c. Pencantuman program kompetensi inti industri daerah dalam Rencana Kerja Tahunan RKPD	Tercantumnya program Pengembangan industri Sebutret Kabupaten Cilacap dalam RKPD setiap Dinas terkait		Bapeda, Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Terkait								
	d. Pengembangan Lembaga keuangan mikro	Tersedianya berbagai skim pendanaan yang dapat diakses oleh pelaku industri sebutret, Bertambahnya lembaga keuangan mikro yang menyediakan skim pendanaan bagi pelaku usaha industri sebutret		Bl Jawa Tengah Dinas Perindagkop dan UMKM, Pemda, Dinas Koperasi	Pelaku usaha sebutret, Perguruan Tinggi, Lembaga Keuangan, Perbankan, KADIN.							

NO.	Kegiatan	Indikator	Pemangku Kepentingan				Tahun					
NO.	<u> </u>	Keberhasilan	Pusat	Daerah	Lain-Lain	2012	2013	2014	2015	2016		
	e. Penyusunan Profil dan Database industri sebutret di Kabupaten Cilacap dalam website	Tersedianya database profil industri sebutret di Kabupaten Cilacap		Bappeda, Dinas Perindagkop dan UMKM	Pelaku usaha sebutret dan bristel, Perguruan Tinggi							
	f. Pembangunan Pusat Pengembangan Sebutret di Kota Cilacap secara terpadu (PPT Industri Kelapa dan Sebutret)	Adanya pusat Pengembangan Terpadu di Kota Cilacap	Kemenperin, BKPM	Bappeda, Dinas Perindagkop dan UMKM	KADIN, FEDEP, Pelaku Usaha sebutret dan Bristel							
	g. Pengembangan Koperasi sabut, sebutret dan produk kerajinan lain terkait seperti kopra dan minyak kelapa.	Adanya Koperasi yang saling bekerjasama	KemenKop & UKM	Dinas Perindagkop dan UMKM	Pelaku Usaha Sebutret, Bristel, Kopra, Minyak kelapa							
2.	JAMINAN PASOKAN BAHAN BAKU					' . ,		_		<u>-</u>		
	a. Perluasan lahan/kebun dan Peremajaan pohon Kelapa Dalam dan Karet disertai dengan meningkatnya produktivitas dan mutu karet dan Kelapa Dalam	Bersinerginya antar instansi di daerah dan di Pusat (Dinas Perkebunan & Kehutanan Kabupaten dan Provinsi serta Kementerian Pertanian), Luasan kebun karet dan Kelapa Dalam, adanya peremajaan pohon kelapa Dalam dan Karet, adanya peningkatan produksi dan mutu karet dan Kelapa Dalam per tahun yaitu Kelapa 175 Ha dan bibit 130 batang/Ha sedangkan	Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan	Dinas Pertanian Jawa Tengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bappeda	Petani Karet dan Kelapa							

NO.	Vogistan	Indikator	Pemangku Kepentingan				Tahun						
NU.	Kegiatan	Keberhasilan	Pusat	Daerah	Lain-Lain	2012	2013	2014	2015	2016			
		Karet 200 Ha dengan bibit 500 batang per Ha											
	b. Kerjasama dengan industri kopra dan minyak kelapa untuk memanfaatkan sabut kelapa sebagai produk sampingan	Adanya surat perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan sabut kelapa sebagai produk sampingan.		Dinas Perindagkop UMKM dan Dinas Terkait	Pelaku Usaha Sebutret, Serabut/Bristel, Kopra dan Minyak Kelapa								
	c. Kerjasama dengan pemerintah sekitarnya (Kab. Purbalingga & Ciamis) , untuk menjamin keberlanjutan pengadaan bahan baku	Ditandatanganinya MOU dengan pemerintah daerah sekitarnya		Bappeda, Asisten pembangunan, Dinas Indagkop	Pelaku Usaha Sebutret dan Serabut/ Bristel	#1. V 14 14. V 14.							
3.	PENINGKATAN SDM					1				L			
	Pelatihan proses produksi teknis dan non teknis terutama di Kroya dan Wanareja dan 10 Kecamatan lokasi Sentra Serat/Bristel	Sebanyak 50 orang terlatih setiap tahunnya	Kemenperin	Dinas Perindagkop UMKM dan DinasTerkait	Pelaku Usaha Sebutret dan Serabut/ Bristel								
}	b. Bimbingan teknis produksi dan pengendalian mutu sebutret terutama di Wanareja pada tahun pertama dan di Kroya pada tahun kedua	Sebanyak 20 orang terlatih setiap tahunnya sehingga produk sebutret mempunyai standar mutu yang baik	Kemenperin	Dinas Perindagkop UMKM dan Dinas Terkait	Pelaku Usaha Sebutret dan Serabut/ Bristel				· · · ·				
	c. Bimbingan teknis manajemen pengelolaan dan pemasaran produk sebutret di Wanareja dan Kroya	Sebanyak 50 orang terlatih setiap tahunnya dan SDM menguasai manajemen pengelolaan dan pemasaran produk sebutret	Kemenperin	Dinas Perindagkop UMKM dan Dinas Terkait	Pelaku Usaha Sebutret, KADIN								

NO.	Kegiatan	Indikator	Pemangku Kepentingan				Tahun						
NU.		Keberhasilan	Pusat_	Daerah	Lain-Lain	2012	2013	2014	2015	2016			
4	a. Pendirian pusat pemasaran Showroom, pusat pelatihan, pusat pengembangan produk sebutret di Kota Cilacap (Pusat Pengembangan Sebutret Cilacap) dengan nama Pusat Pelayanan Teknis (PPT) Industri Kelapa dan Sebutret	Berdirinya PPT Industri Kelapa dan Sebutret dengan pengelolaan yang baik	Kemenperin, KemenKop & UKM, Kementerian Perdagangan	Bappeda, Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Penanaman Modal Daerah,	KADIN, FEDEP, Pelaku Usaha Sebutret dan Serat/Bristel								
	b. Pameran produk Cilacap dan sekitarnya dalam ekspor tingkat lokal provinsi dan nasional	Adanya skema pameran di tingkat lokal, provinsi dan nasional		Daerah : Bappeda, Dinas Perindagkop UMKM	KADIN, FEDEP, Pelaku Usaha Sebutret dan Serat/Bristel								
	c. Penjajagan kerjasama dengan pabrik mebel lokal (Cirebon dll), ASTRA untuk jok mobil, pabrik spring bed untuk pemasarannya	Adanya penjajagan Kerjasama	Kernenperin	Dinas Perindagkop dan UMKM dan Dinas Terkait	KADIN, FEDEP, Pelaku Usaha Sebutret dan Serat/Bristel								
	d. Pengembangan pasar lokal, melalui Surat Edaran Bupati bagi seluruh instansi pemda dan swasta untuk menggunakan produk sebutret	Adanya produk sebutret yang digunakan di Kantor Pemerintah dan Swasta serta Seminarseminar dengan menggunakan produk berbasis Sebutret (Map, Tas dll)		Bappeda, Dinas Perindagkop UMKM dan Terkait	KADIN, FEDEP, Pelaku Usaha Sebutret dan Serat/Bristel								
	e. Promosi investasi terpadu untuk menjaring investor bidang sebutret	Adanya promosi investasi di PTSP daerah dan Web Site Kabupaten Cilacap	ВКРМ	Bappeda, Dinas Penanaman Modal Daerah, Dinas Perindagkop dan UMKM	KADIN, FEDEP, Pelaku Usaha Sebutret								

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 126/M-IND/PER/12/2011

NO.	Kegiatan	Indikator	Pemangku Kepentingan			Tahun				
NO.	Regiatari	Keberhasilan	Pusat	Daerah	Lain-Lain	2012	2013	2014	2015	2016
	f. Pengembangan jaringan pemasaran dengan menggunakan teknologi informasi berbasis WEB	Terbangunnya sistem pemasaran berbasis WEB		Dinas Perindagkop dan UMKM	Pelaku usaha, Asosiasi ,Perguruan Tinggi				-	
5.	Monitoring dan Evaluasi					. 		_ _		
	Monitoring dan Evaluasi ini mengacu kepada dokumen rencana aksi implementasi yang telah disusun. Monitoring dan evaluasi ini perlu dilakukan setiap akhir tahun oleh Tim Kompetensi inti Kabupaten Cilacap. Adapun aspek yang dievaluasi meliputi aspek input (masukan), proses, output (keluaran hasil) dan impactnya. Hasil monitoring evaluasi tahun berjalan dipakai untuk memberikan masukan kegiatan tahun depannya sehingga indikator capaiannya dapat tercapai.	Tersedia hasil evaluasi dan monitoring setiap tahun dan perbaikan rekomendasi untuk tahun berikutnya	Kemenperin, KemenKop & UKM	Seluruh stakeholder provinsi maupun daerah	KADIN, FEDEP, Pelaku Usaha Sebutret dan Serat/Bristel, Perguruan Tinggi					